



Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi

Diah Ayu Oktriningsih
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar

diahayuoky3@gmail.com

Abstract. Indonesian's economic development are keep growing and it made various regulatory agencies which have authorization to supervise a financial institution. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan as known as OJK) exist as the institution which have the authority to regulate, supervise, and investigate a financial institution. The main issue for this research is about the authority of OJK in supervising Micro Financial Institution (Lembaga Keuangan Mikro as known as LKM) of Cooperation, meanwhile cooperation legal entity scouted and supervised by Ministry of Cooperation and Small and Medium Enterprises. This research is normative legal research through library research and field research and also through study of document as the data collection technique. The Data analysis is by using qualitative method of analysis. The data used in this research is secondary data source with primary legal material, they are: Law number 25 of 1992 about Regulation of Cooperation, Law number 21 of 2011 about Financial Service Authority, and Law number 1 of 2013 about Micro Financial Institution. The result of the research can be known that OJK under the Law number 21 of 2011 about Financial Service Authority has the functions, duties, and authority of arrangement, supervision, inspection, and investigation of financial institution. OJK supervising LKM of Cooperation based on attribution authority and as Lex specialist based on Law number 1 of 2013 about Micro Financial Institution and on the implementation referred to Regulation of Financial Services Authority number 14/POJK.05/2014 about The Development and Supervision of Micro Financial Institution. Ministry of Cooperation and Small and Medium Enterprises is not supervising LKM of Cooperation and only carrying the affirmation of Cooperation itself as the legal entity. Business activities of LKM are fully the authority of OJK in granting business license, coaching, supervising, and inspection and financial investigation. The authority of OJK in supervising LKM of Cooperation is not against Law number 25 of 1992 about Regulation of Cooperation and Ministry of Cooperation and Small and Medium Enterprises Regulation number 17/Per/M.KUKM/IX/2015 about Supervising Cooperation and or with other legislation about Cooperation.

Keywords: OJK, Financial Services Authority, Small and Medium Enterprises, Micro Financial Institution,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro membawa hal yang baru. Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dituliskan bahwa Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). LKM harus berbentuk badan hukum, salah satunya adalah Koperasi.¹ Koperasi dapat melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM Koperasi). Maka dari itu LKM koperasi dapat diawasi oleh OJK. OJK dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap LKM koperasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Pengaturan pengawasan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi menunjuk Kemenkop, sedangkan

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 5 ayat (1)

LKM yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dengan pengaturan dan pengawasan yang dikendalikan oleh OJK yang diberlakukan kepada semua LKM baik berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas. Hal ini telah menimbulkan persoalan hukum baru yaitu adanya dualisme pengaturan terhadap pengawasan LKM Koperasi.

Implementasi pelaksanaan dualisme pengaturan pengawasan antara Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Kemenkop yang dalam pengawasannya koperasi dilaksanakan oleh dewan pengawas koperasi dan Kemenkop, sedangkan OJK mengawasi LKM yang berbentuk koperasi sebagai industri keuangan non bank. Hal ini menyiratkan ketidakefektifan Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Kemenkop dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan melalui implementasinya terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan menimbulkan persoalan terhadap nilai keadilan dan kepastian hukum perkoperasian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Lembaga Keuangan Mikro?
2. Bagaimana kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Koperasi?
3. Apakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan koperasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Perkoperasian?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
2. Untuk mengetahui kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Koperasi.
3. Untuk menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan koperasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian.

KERANGKA TEORI

Penelitian Analisis Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi, dengan menggunakan kerangka teori kewenangan, teori kepentingan umum, dan teori harm onisasi.

Konsep teori kewenangan H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan :

“Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.²

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu:

- 1) *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- 2) *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³

Teori kepentingan umum (*public interest*) menurut Roscoe Pound, yang utama meliputi :

- 1) Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya.
- 2) Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.⁴

Salah satu bentuk kepentingan masyarakat (*social interest*) yang dijaga oleh negara yaitu kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.⁵

Kepentingan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kepentingan pengguna jasa LKM. Mengingat maraknya penipuan investasi mengindikasikan pengawasan internal koperasi dan pengawasan eksternal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum cukup untuk melindungi masyarakat. Hadirnya OJK sebagai pengawas LKM Koperasi melalui payung hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai badan pengawas yang independen dianggap langkah nyata pemerintah dalam melindungi kepentingan umum.

²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110.

³ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : RajaGrafindo Perdata, 2014), hlm 104.

⁴ Pendapat Roscoe Pound dalam Salim, HS, dikutip dalam Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 176.

⁵ *Loc.Cit.*

Teori harmonisasi hukum dipandang tepat untuk dijadikan pisau analisis karena teori harmonisasi hukum memandang bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus selaras dan serasi dengan peraturan yang sudah ada. Teori harmonisasi hukum juga memiliki perhatian terhadap keterpaduan lembaga dalam hal ini adalah OJK dan Kemenkop.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, semua peraturan perundang-undangan dipandang sebagai salah satu sistem yang utuh. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai kepastian hukum. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya melainkan harus diciptakan, sehingga dapat terjadi tidak konsistensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari segi penegakan hukum konsistensi dalam tindakan dari lembaga kenegaraan sangat menentukan kadar kepastian hukum.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengawasi Lembaga Keuangan Mikro

Secara implisit LKM tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tetapi dapat dianalisis bahwa LKM merupakan sistem keuangan bukan bank sebab LKM dalam kegiatan usahanya menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib sehingga termasuk dalam termasuk lembaga keuangan lainnya. LKM sebagai lembaga keuangan dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, bahwa:

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.⁷

OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Bismar Nasution:

“Fungsi OJK sebagai regulator adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan (*audit*) yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.⁸

Berdasarkan itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Maka dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 membawa tugas yang baru bagi OJK yaitu mengawasi Lembaga Keuangan Mikro. Hal itu dipertegas dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK”. Pada dasarnya lingkup kewenangan pengawasan OJK dalam LKM sama saja seperti yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan. Hanya saja kekhususan pengaturan pengawasan OJK terhadap LKM ada pada Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. OJK memiliki kewenangan yang bersifat atribusi karena sumber kewenangan OJK dalam mengawasi LKM adalah berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Lingkup pengaturan yang dilakukan OJK terhadap LKM sangat luas yaitu penerbitan dan pencabutan izin usaha, pengaturan besaran modal, pengaturan kegiatan usaha, pengaturan cakupan wilayah usaha, pengaturan kerahasiaan informasi penyimpan dan simpanan, pengaturan mengenai kegiatan penggabungan, peleburan, dan pembubaran LKM, pengaturan mengenai upaya mengatasi likuiditas dan solvabilitas, serta pengaturan pembubaran LKM. OJK melakukan pengawasan dengan pemeriksaan *onside* dan *offside*. Pemeriksaan *onside* ini dilakukan setahun sekali dengan melakukan kunjungan ke kantor pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan kebenaran laporan dan memastikan jalannya SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan baik. Pemeriksaan *offside* yaitu pemeriksaan laporan keuangan triwulan yang dikirimkan pelaku usaha melalui aplikasi SILKM (Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro).⁹

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 2 ayat (2) dan (3), pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Dalam prakteknya saat ini OJK melakukan pembinaan dan pengawasan langsung tanpa pen delegasian.

⁶Kusnu Goesniadhie, “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum*, Vol XI, No. 27, September, 2004, hlm. 82-83

⁷Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 1 angka 1.

⁸ Bismar Nasution, *Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan*, (Medan: Makalah: Lembaga Kajian Hukum Ekonomi USU, 2013), hlm. 2.

⁹ Wawancara dengan Pengawas bagian Pengawasan IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Utara, di Medan, Pada hari Senin, Tanggal 23 Juli 2018.

Kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi

Kedudukan koperasi sebagai badan hukum tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan adanya organ internal yaitu pengawas yang termuat dalam Pasal 38. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut Kemenkop) ditunjuk sebagai pengawas eksternal berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia nomor 62 tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk perizinan baru bagi LKM yang berbadan hukum koperasi yaitu langkah awalnya adalah pengesahan badan hukum koperasi berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Setelah ada pengesahan badan hukum koperasi dari Kemenkop kemudian harus mendapatkan izin usaha dari OJK. Untuk mendapatkan izin usaha Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 61/POJK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Pada dasarnya Kemenkop melalui Dinas Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan nomor 19/Per/M/KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Dalam Lembaga Keuangan Mikro yang izin usaha dikeluarkan OJK, Kemenkop tetap memeriksa masalah kelembagaannya. Kewenangan Kemenkop terhadap LKM berbadan hukum Koperasi yaitu pengesahan badan hukum koperasi. Kewajiban LKM untuk melaporkan Rapat Anggota Koperasi kepada Dinas Koperasi adalah sesuai dengan pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M/KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan Rapat Anggota.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Koperasi.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Koperasi karena hal-hal sebagai berikut:

a. Sumber Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Bentuk Koperasi sebagai *Lex Specialis*

Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro lahir dengan menginstruksikan OJK untuk mengawasi LKM berbadan hukum koperasi. OJK memiliki kewenangan yang bersifat atribusi karena sumber kewenangan OJK dalam mengawasi LKM adalah berasal dari Undang-Undang. Sedangkan ketentuan umum bagi pengawasan badan hukum koperasi diawasi oleh Kemenkop berdasarkan peraturan perundang-undangan koperasi yaitu: Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi. Kewenangan Kemenkop ini juga bersifat atribusi, karena atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.¹⁰ Dua kewenangan ini sama-sama bersifat atribusi, namun demikian melihat dualisme pengaturan itu bukan berarti bahwa dua aturan itu adalah bertentangan. Dapat digunakan asas hukum yaitu *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum). Sehingga pengawasan LKM berbadan hukum Koperasi oleh OJK adalah aturan khusus yang mengenyampingkan pengawasan badan hukum koperasi oleh Kemenkop.

b. Izin Usaha Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi Dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Suatu badan usaha atau perusahaan dengan badan hukum tertentu (seperti Perseroan Terbatas dan/atau Koperasi), ketika hendak menjalankan usaha (tertentu) perlu memiliki izin usaha. Artinya dengan pendirian badan hukum saja sebagai legalitas usaha, maka hal itu belumlah cukup. Sebab bisnis atau usaha tertentu yang dijalankan itu memiliki standar peraturan yang mesti diikuti atau dipatuhi.¹¹ Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditunjukkan dengan pemberian izin-izin tertentu bagi aktifitas masyarakat. Berbagai persyaratan-persyaratan dalam pengurusan izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sebagai alat untuk mengawasi aktifitas masyarakat, dan perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus, dan dalam memberikan izin ditetapkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Fungsi pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan mutlak diperlukan untuk menghindari penyimpangan terhadap izin yang telah dikeluarkan agar tidak disalahgunakan. Pengawasan

¹⁰ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengeblaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Laksbang, 2010), hlm. 70.

¹¹ Suwandi, "Badan Usaha, Badan Hukum dan Izin Usaha Koperasi", *Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM*, Vol 2, April 2012, hlm. 3.

terhadap izin adalah tanggungjawab lembaga yang mengeluarkan izin tersebut.¹² Sehingga sudah sewajarnya apabila Kemenkop tidak melakukan pengawasan terhadap usaha LKM Koperasi karena izin usaha LKM Koperasi berasal dari OJK.

c. Perlindungan Terhadap Kepentingan Masyarakat dan Perekonomian Nasional Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Industri Jasa Keuangan

LKM merupakan salah satu lembaga di sektor jasa keuangan. Tentunya dalam upaya pengoptimalkan perlindungan hukum di bidang sektor jasa keuangan termasuk juga LKM, Indonesia membutuhkan sebuah lembaga yang mana dapat melakukan pengawasan terhadap perlindungan tersebut. Alasan tersebut kiranya cukup melandasi pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Terkait perlindungan hukum sebagai lembaga pengawas. Aspek perlindungan hukum merupakan aspek yang mendasar untuk mewujudkan efektifitas dan independensi OJK, bahkan banyak ahli di berbagai negara melupakan tentang pentingnya aspek perlindungan hukum bagi setiap otoritas yang menjalankan fungsi pengawasan.¹³

Perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diupayakan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan bentuk nyata peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya ekonomi mikro. Masyarakat menyambut baik akan hal itu karena masyarakat membutuhkan kepastian dan perlindungan terhadap dananya sehingga menimbulkan rasa percaya. Masyarakat tidak akan ragu lagi dalam menggunakan jasa lembaga keuangan karena sudah ada kepastian hukum dan perlindungan hukumnya. Rasa kepercayaan masyarakat ini secara otomatis akan membangun perekonomian mikro dan tentunya akan menyumbangkan manfaat yang baik terhadap kemajuan perekonomian nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan LKM adalah bersifat atribusi. Kewenangan pengawasan OJK terhadap LKM bersumber dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengaturan khusus pengawasan OJK terhadap LKM adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Kewenangan OJK dalam mengawasi LKM dapat didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum siap. Wewenang pemerintah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk itu bersifat delegasi karena merupakan pemberian/pelimpahan wewenang dari OJK berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
2. Kemenkop memiliki wewenang melakukan pengukuhan koperasi sebagai badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta menerima laporan Rapat Anggota Koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M/KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi terhadap LKM berbentuk koperasi. Pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha LKM koperasi dilakukan oleh OJK sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan LKM berbadan hukum Koperasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi ataupun dengan peraturan perundang-undangan tentang Koperasi lainnya dengan alasan:
 - 1) Kewenangan OJK mengawasi kegiatan usaha LKM Koperasi berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah *lex specialis* sehingga mengenyampingkan kewenangan pengawasan Kemenkop berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang merupakan *legi generalis*.
 - 2) Kewenangan OJK mengawasi kegiatan usaha LKM Koperasi karena izin usaha LKM Koperasi dikeluarkan oleh OJK.
 - 3) Kewenangan OJK dalam mengawasi kegiatan usaha LKM Koperasi adalah demi kepentingan umum.

Saran

1. OJK dalam melakukan pengawasan terhadap LKM harus segera merealisasikan pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau jika Pemerintah Kabupaten/Kota belum siap maka OJK dapat menunjuk pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro karena saat ini OJK masih melakukan pengawasan langsung terhadap LKM Koperasi. Jika jumlah LKM Koperasi semakin banyak sampai ke pelosok desa maka OJK yang memiliki otoritas yang luas terhadap lembaga keuangan berpotensi mengalami keterbatasan sumber daya manusia.
2. Dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Kemenkop perlu melakukan pendataan dan sosialisasi kepada Koperasi Simpan Pinjam yang dalam pelaksanaan

¹² Muhammad Zulfan Hakim, Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Hukum Islah*, Vol.XIII, No.29, Mei-Agustus 2011. hlm.13-14.

¹³ Ulfa Hasanah, "Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol.5 No. 1, Oktober 2014, hlm. 95.

- usahanya mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang bukan anggota koperasi agar melakukan pendaftaran izin usahanya ke OJK.
3. Perlu dilakukan penegasan dalam peraturan tertulis bahwa LKM Koperasi tidak diawasi oleh Kemenkop, karena apabila dipelajari berdasarkan peraturan perundang-undangan saja tanpa dilakukan studi lapangan tidak dapat diketahui bahwa Kemenkop tidak melakukan pengawasan terhadap LKM Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008.
- HS, H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : RajaGrafindo Perdata, 2014.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang, 2010.
- Nasution, Bismar, *Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan*, Medan : Makalah : Lembaga Kajian Hukum Ekonomi USU, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 5 ayat (1)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Jurnal

- Goesniadhie, Kusnu, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, Vol XI, No 27, September 2004.
- Hakim, Muhammad Zulfan, *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Hukum Islah, Vol.XIII, No.29, Mei-Agustus 2011.
- Hasanah, Ulfa, *Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Riau: Fakultas Hukum, Universitas Riau, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 5 No. 1, Oktober 2014
- Suwandi, *Badan Usaha, Badan Hukum dan Izin Usaha Koperasi*, Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Vol 2, April 2012.